



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2017/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 328/Pdt.G/2017/PA Plp.. tanggal 07 Juni 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 April 1999 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1420 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/20/03/2001, tertanggal 09 April 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 328/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Ladongi, kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 5 bulan lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 16 tahun

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama

1. ANAK 1, umur 16 tahun;

2. ANAK 2, umur 11 tahun;

Anak pertama ikut bersama Pemohon, anak kedua ikut bersama Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada pertengahan tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu pula Termohon tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia ;

5. Bahwa, kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

6. Bahwa, dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 328/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, kabupaten Luwu dan Kecamatan ladongi, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/20/03/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 09 April 2001, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 328/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir angkutan Kota, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 10 tahun lamanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang ikut bersama Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2016 yang sudah berjalan 1 tahun lamanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ada pihak ketiga yaitu Termohon sering curhat kepada orang lain bukan dengan Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2016 yang sudah berjalan 1 tahun lamanya;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya;
 - Bahwa selama kepergian Termohon tidak pernah ada komunikasi dengan Pemohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga Pemohon pernah mencari Termohon, namun Termohon menyembunyikan keberadaanya dan menurut keluarganya Termohon sudah tidak mau ikut bersama dengan Pemohon;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri sekitar 16 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang ikut bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2016 yang sudah berjalan 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut hanya cerita dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya, hanya saksi tahu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2016 yang sudah berjalan 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui kemana keberadaannya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga Pemohon pernah mencari Termohon di Bone-Bone di rumah saudara Termohon, namun Termohon tidak mau lagi kembali dengan Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 328/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Termohon telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP.No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa telah antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon pada pertengahan tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 328/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai alasan perceraian, Pemohon mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon kedua saksi Pemohon mengetahui tentang hal tersebut yaitu tentang terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, meskipun hanya saksi I yang pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi keterangan tersebut tidak dapat langsung dikesampingkan apabila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2016 hingga sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 328/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016 hingga sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam dalil gugatan Pemohon adalah adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam kasus ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak adanya upaya untuk memperbaiki hubungan dimana Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasihati, begitu pula dengan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberitahukan keberadaannya atau tempat tinggalnya, Keterkaitan fakta ini membuktikan adanya ketidakrukunan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa bagaimanapun beratnya kualitas suatu perselisihan, namun jika kedua belah pihak masih memiliki kehendak untuk menyelesaikannya dengan bijak, maka perselisihan tersebut tentunya akan dapat teratasi. Namun dalam perkara ini, upaya itu tidak dilakukannya lagi yang berarti bahwa Pemohon sudah putus asa dengan masa depan rumah tangganya, bahkan Pemohon lebih memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 328/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, melalui Radiogram lewat Radio Republik Indonesia (RRI) sebanyak 2 kali pemanggilan.

Menimbang, bahwa sikap ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan untuk mencapai maksud tersebut, baik suami maupun isteri dituntut untuk saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Jika hal tersebut sudah diabaikan atau sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka rumah tangga yang dicita-citakan sulit untuk terwujud. Seperti dalam kasus ini, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan menimbulkan *maslahat*, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan *mudharat* terutama bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan secara yuridis kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Termohon terhadap Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 328/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Pemohon dan Termohon) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, jika terjadi perceraian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah. oleh Drs. Abd Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 328/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tommi, S.HI.

Drs. Abd Rahman.

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000
- ATK perkara	Rp	50.000
- Panggilan	Rp	230.000
- Redaksi	Rp	5.000
- Meterai	Rp	6.000

J u m l a h Rp 321.000

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 328/Pdt.G/2017/PA Plp